

Perlindungan Anak: Pendidikan Anti Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19

Warih Anjari*

Fakultas Hukum UTA'45 Jakarta

*warih.anjari@uta45jakarta.ac.id

ABSTRAK

Pandemi Covid 19 berdampak pada bidang Pendidikan khususnya pada anak. Anak harus mendapatkan perlindungan agar dapat melangsungkan pendidikan secara maksimal. Salah satu perlindungan pada bidang Pendidikan dengan melaksanakan pendidikan anti korupsi. Pada masa Pandemi Covid 19 tindakan korupsi rentan terjadi, dan anak akan mudah melakukan imitasi. Perlu adanya penjelasan kepada anak agar memahami bahwa perbuatan korupsi sangat tidak bertanggungjawab apalagi dilakukan di masa pandemi Covid 19. SDN Ciketing Udik 3 merupakan salah satu sekolah dasar di wilayah Bantar Gebang Kota Bekasi. Sekolah ini berdekatan dengan TPA Sumur Batu Bantar Gebang. Metode yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian adalah secara *online*, dan *offline*, melaksanakan *pre test*, presentasi materi anti korupsi, konsultasi dan *post test*. Hasil yang diperoleh adalah adanya peningkatan pemahaman dari siswa-siswi SDN Ciketing Udik 3 pada aspek kognitif dan psikomotorik dari memahami ke sangat memahami; dan aspek afektif dari cukup memahami ke sangat memahami.. Sarannya adalah perilaku anti korupsi pada siswa-siswi SDN Ciketing Udik 3 tetap harus dipertahankan, sehingga dapat menjadi *agent of change* di sekolah dan masyarakat.

Kata kunci: perlindungan anak, pendidikan anti korupsi, pandemi covid 19

ABSTRACT

*The COVID-19 pandemic has had an impact on the education sector, especially for children. Children must receive protection in order to carry out education to the fullest. One of the protections in the field of education is by implementing anti-corruption education. During the Covid-19 pandemic, corruption is prone to occur, and children will easily imitate. An explanation is needed for children to understand that acts of corruption are very irresponsible, especially during the Covid 19 pandemic. SDN Ciketing Udik 3 is one of the elementary schools in the Bantar Gebang area of Bekasi City. This school is adjacent to the TPA Sumur Batu Bantar Gebang.. The method used in carrying out the service is *online* and *offline*, carrying out *pre-test*, presentation of anti-corruption material, consultation and *post-test*. The results obtained are an increase in the understanding of the students of SDN Ciketing Udik 3 on cognitive and psychomotor aspects from understanding to very understanding; and the affective aspect from understanding enough to very understanding. The suggestion is that anti-corruption behavior in SDN Ciketing Udik 3 students must be maintained, so that they can become agents of change in schools and communities.*

Keywords: *child protection, anti-corruption education, covid 19 pandemic*

PENDAHULUAN

Pandemi Virus Corona masih melanda dunia dan Indonesia. Corona Virus atau disebut *Covid 19* mulai di ketahui keberadaannya di Kota Wuhan Cina pada Oktober 2019, namun diumumkan oleh WHO pada Desember 2019 (Sumartiningtyas, 2019). Mulai menyebar di Indonesia pada 2 Maret 2020, dengan ditemukannya kasus pertama Covid 19 di Indonesia, dan pada tanggal 13 Maret 2020 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7/2020 tentang pembuatan *Rapid Response Team* yang dipandu oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengatakan *Covid-19* sebagai bencana non alam (pandemi). (Hidayati Nasrah, 2020)

Pandemi *Covid 19* telah merubah perilaku masyarakat dunia tak terkecuali masyarakat Indonesia. Pandemi ini berkaitan dengan Kesehatan, namun dampaknya terjadi pada berbagai sektor bidang kehidupan dan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat (Retnaningsih, 2020). Pada bidang Pendidikan, dampak pandemi *Covid 19* telah merubah pola pembelajaran yang bersifat tatap muka menjadi pertemuan yang bersifat *on line* atau *e-learning*. Pada bidang penegakan hukum khususnya penegakan tindak pidana korupsi muncul perilaku yang korup dimasa pandemi *Covid 19*. Salah satu contoh perilaku korupsi mantan Menteri Sosial yang telah dipidana berdasarkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST tanggal 23 Agustus 2021, dengan pidana 12 tahun penjara, pidana denda Rp. 500 juta subsidier 6 bulan kurunan, dan kewajiban membayar uang pengganti Rp. 14,5 M, serta pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Untuk bidang pendidikan khususnya pendidikan anti korupsi putusan ini tidak mendukung adanya pendidikan anti korupsi. Sehingga perlu adanya penjelasan kepada anak sebagai peserta didik agar memahami bahwa perbuatan tersebut sangat tidak bertanggungjawab apalagi dilakukan di masa pandemi *Covid 19*.

Kedudukan anak yang merupakan karunia Allah Swt, sangat penting dalam suatu keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai buah kasih sayang dalam suatu keluarga, dan akan mewarnai situasi dimasyarakat. Selain itu anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Sebagai manusia yang sedang tumbuh dan berkembang anak dapat melakukan perbuatan yang baik maupun bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang dilakukan anak merupakan hasil dari proses pembelajaran melalui lingkungannya. Dalam proses perkembangan anak melakukan imitasi (meniru) lingkungannya. Anak sangat mudah melakukan imitasi terhadap model yang dijumpainya, dan hasilnya dapat ditunjukkan secara langsung maupun pada masa mendatang (Barida, 2016)

Mengingat kedudukan anak sangat menentukan masa depan suatu bangsa, maka harus dijaga oleh orang-orang yang ada dilingkungannya. Kewajiban menjaga anak di kemukakan oleh Imam Al Ghazali dalam Kitab Ihya 'Ullumuddin menyatakan: "Anak merupakan amanat orang tua" (Imam Al Ghazali dalam Nandang Sambas, 2010). Orang tua yang merupakan lingkungan terdekat anak sangat mempengaruhi Pendidikan anak. Disamping orang yang ada di lingkungan sekitar juga harus menciptakan situasi yang nyaman untuk anak tumbuh kembang secara sehat. Hal ini menjadi suatu kewajiban, agar anak menjadi manusia seutuhnya.

Pada masa pandemi *Covid 19* yang melanda dunia sekarang ini, anak rentan mengalami kejadian yang diluar dari kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan berkegiatan disegala bidang mengalami perubahan signifikan dimasa pandemi *Covid 19*. Pada bidang pendidikan, perilaku korupsi dimasa pandemi *Covid 19* dapat mempengaruhi perilaku anak. Sedangkan anak sebagai generasi muda harus dipandu untuk untuk tidak apatis dalam menyikapi fenomena korupsi dengan menumbuhkan kesadaran anti korupsi. Pembentukan karakter anti koruptif yang dilakukan melalui pendidikan anti korupsi akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi dan diberantas karena dapat mengakibatkan kerugian materil mauun immaterial bagi bangsa Indonesia (IGusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, 2018). Adapun maksud dari pendidikan anti korupsi berdasarkan Pasal 2 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 tahun 2019 tentang Penerapan Pendidikan Anti Korupsi pada Jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, menyatakan bahwa guna membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, berani bertanggungjawab, dan berbudi pekerti luhur (Peraturan Walikota Bekasi Nomor 95 Tahun 2019).

Pandemi *Covid 19* menyebabkan semua orang tak terkecuali anak harus dapat menyesuaikan pola perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan anak dimasa mendatang. Menurut Anggi Dwi Marta (Spesialis kebijakan Unicef) menyatakan : “Secara kesehatan dampak *Covid 19* terhadap anak-anak memang tidak terlalu besar, tetapi anak menanggung dampak lain yaitu dampak social dan ekonomi“ (Kompas, 2020) Oleh karena itu dalam mengatasi dampak pandemi Covid 19 pada bidang pendidikan dilakukan seluruh pihak, yaitu pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat (Aji, 2020). Hal ini karena adanya pelemahan ekonomi, yang berakibat pada pendapatan orang tua mengalami penurunan drastis. Selanjutnya konsumsi rumah tangga atau daya beli akan menurun seiring dengan penurunan pendapatan rumah tangga. Sehingga perlu adanya perluasan jangkauan dan perkuat ketahanan system perlindungan anak (Unicef, 2021) dengan langkah-langkah perlindungan yang mendeteksi, mencegah, dan menanggapi fenomena korupsi dengan cara memperkuat pendidikan anti korupsi.

Berdasarkan fenomena dampak pandemi *Covid 19* terhadap anak terutama pada bidang pendidikan terutama Pendidikan berkarakter, maka perlu membentengi anak-anak agar dapat bertahan atau eksis dengan karakter anti korupsi. Anak yang merupakan generasi muda merupakan generasi penerus yang harus dijaga agar tetap memiliki karakter anti korupsi. Masa muda merupakan masa yang penuh keingintahuan, pengenalan, petualangan sesuatu yang baru. Pada masa ini terjadi proses pembelajaran yang harus dikawal meskipun dimasa pandemi *Covid 19*.

Dalam rangka mengurangi dampak pandemi covid 19 pada anak-anak dimaksud, maka civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta khususnya Fakultas Hukum terpenggil untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui pelaksanaan dharma ketiga yaitu Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Hukum UTA'45 Jakarta akan berpartisipasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya anak-anak tentang pentingnya menjaga karakter anti korupsi di masa pandemi Covid 19.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa : “Perlindungan Anak: Pendidikan Anti Korupsi di masa Pandemi Covid 19”, yang dilaksanakan di SDN Ciketing Udik 3 Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi. Kegiatan ini dilakukan dimasa pandemi Covid 19, sehingga menerapkan protocol kesehatan.

Salah satu sekolah di kota Bekasi dipilih untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu SDN Ciketing Udik 3. Sekolah dasar ini ada di wilayah Bantar Gebang Kota Bekasi. Kota Bekasi merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota Jakarta. Letaknya yang berbatasan dengan DKI Jakarta menjadikan kota Bekasi berkembang pesat. Salah satu wilayah kota Bekasi yaitu kecamatan Bantar Gebang merupakan wilayah yang dipilih untuk mengelola sampah dari DKI, yang disebut dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu Bantar Gebang Kota Bekasi.

Permasalahan Mitra

Tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat di Bantar Gebang Kota Bekasi. Kecamatan ini merupakan wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta. Di wilayah ini terdapat TPA Sumur Batu Bantar Gebang yang akan menampung pembuangan sampah dari seluruh wilayah DKI Jakarta. SDN Ciketing Udik 3 merupakan salah satu sekolah dasar di wilayah Bantar Gebang Kota Bekasi. Sekolah ini berdekatan dengan TPA Sumur Batu Bantar Gebang.

Pada masa pandemi *Covid 19*, pendidikan anti korupsi sangat diperlukan, Anak yang melaksanakan belajar daring/online, sangat rentan mendapatkan informasi melalui mass media baik *online* maupun *offline*. Hal ini disebabkan anak banyak menghabiskan waktu luang di rumah dengan mengakses media *online* yang sulit dilakukan filter oleh sekolah/guru maupun orang tua/ wali. Sifat anak yang sedang tumbuh kembang dan proses imitasi yang kuat, menimbulkan kerentanan untuk meniru pola perilaku koruptif yang ditemukan setiap hari. Selain itu dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2019 ditegaskan untuk melatih peserta didik guna membiasakan pola hidup tertib mandiri, peduli dan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran, diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah. (Peraturan Walikota Bekasi Nomor 95 Tahun 2019).

Untuk menjaga agar anak khususnya siswa SDN Ciketing Udik 3 Bantar Gebang Kota Bekasi maka Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, melakukan Penyuluhan Hukum: “Perlindungan Anak: Pendidikan Anti Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19”, pada siswa SDN Ciketing Udik 3 Bantar Gebang Kota Bekasi.

METODE

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SDN Ciketing Udik 3 melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatannya :

1. Presentasi secara offline/online digunakan untuk menyampaikan dan menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan berkaitan dengan penyuluhan mengenai: Perlindungan Anak: Pendidikan Anti Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19.
2. Diskusi/konsultasi secara online digunakan untuk memahami: “Perlindungan Anak: Pendidikan Anti Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19”
3. Tanya jawab secara *on line* digunakan untuk melengkapi hal-hal yang belum terakomodasi oleh kedua metode di atas;
4. Evaluasi hasil akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: “Perlindungan Anak: Pendidikan Anti Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19.”, dilaksanakan pada tanggal 22 -25 November 2021. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada siswa-siswi SDN Ciketing Udik 3 Kecamatan Bantar Gebang kota Bekasi Jawa Barat. Peserta sangat antusias untuk mendengarkan informasi tentang kasus korupsi yang dilakukan pada masa pandemi Covid 19 dan dampaknya dari narasumber. Peserta merupakan siswa - siswi SDN Ciketing udik 3, yang masih memerlukan bimbingan untuk memahami agar kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi Covid 19 tidak mempengaruhi tumbuh kembang pemikiran mereka. Diharapkan siswa-siswi SDN Ciketing Udik 3 tidak mengimitasi secara langsung kasus-kasus korupsi yang mereka ketahui melalui mass media *on line* maupun *offline*. Sehingga pola hidup tertib mandiri, peduli dan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran, dapat dilaksanakan dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. Narasumber untuk materi: “Perlindungan Anak: Pendidikan Anti Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19” adalah Ibu Warih Anjari.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan melalui media *on line* yaitu melalui *whatsapps*. Selain itu dilakukan juga melalui *of line*, dimana narasumber hadir pada pertemuan di SDN Ciketing Udik 3 untuk menyampaikan presentasi tentang materi. Hal ini dipilih mengingat situasi pada masa pandemi Covid 19 masih terjadi sehingga kegiatan ini dilakukan secara *blanded*. Tatap muka secara dimungkinkan namun dalam waktu yang terbatas dan menerapkan protocol kesehatan yang ketat. Sedangkan media *whatsapps* dipilih berkaitan dengan kondisi siswa yang kesulitan mengakses media *on line* lainnya karena alasan jaringan dan terbatasnya kuota internet.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan agar anak dapat mengetahui pengertian korupsi (aspek kognitif), sikap anti korupsi (aspek affektif), dan mengimplentasikan pendidikan antikorupsi (aspek psikomotorik) dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Penyuluhan tentang “Perlindungan Anak: Pendidikan Anti Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19” merupakan pelaksanaan perlindungan anak pada bidang Pendidikan. Pendidikan anti korupsi merupakan upaya non penal yang bersifat preventif dalam menanggulangi kejahatan korupsi terkait dengan budaya yang merupakan hasil oleh pikir manusia. Sedangkan kondisi generasi muda saat ini apatis dalam menanggapi fenomena korupsi, yaitu menyadari bahwa korupsi di Indonesia kritis dan menyadari bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum serta merugikan.

Namun generasi muda menyatakan belum siap jika harus mengembangkan perilaku anti koruptif (I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, 2018, pp. 24-25). Kondisi ini menyebabkan diperlukan suatu tindakan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda untuk bertindak anti korupsi baik di sekolah maupun dilingkungan masyarakat. Sehingga generasi muda khususnya siswa-siswi SDN Ciketing Udik 3 dapat meninggalkan perbuatan koruptif misalnya mencontek, terlambat datang ke sekolah, dan lain-lain. Kemudian akan mengutamakan perbuatan anti koruptif misalnya kejujuran, keadilan, tidak mengambil hak orang lain, bertanggungjawab, dan lain-lain. Sehingga akan terbentuk karakter dan mental anti korupsi dari dirinya sendiri untuk kemudian menjadi *agent of change* di lingkungannya. Dengan demikian melalui pendidikan anti korupsi kita melakukan perlindungan anak pada bidang pendidikan.

Siswa-siswi SDN Ciketing Udik 3 menyambut positif kegiatan ini, karena dapat menambah pengetahuan tentang anti korupsi dan menghindarkan dari perbuatan korupsi. Disamping itu akan melatih perilaku anti koruptif yaitu: beriman, jujur, mandiri, disiplin, berani, bertanggungjawab, dan berbudi pekerti luhur

Keberhasilan

Setelah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, tim melakukan evaluasi dengan menyampaikan kepada peserta pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Peserta yang hadir berjumlah 25 siswa-siswi SDN Ciketing Udik 3 Bantar Gebang Kota Bekasi. Indikator evaluasi meliputi pengetahuan peserta (aspek *kognitif*), sikap peserta (aspek *afektif*); dan pelaksanaan (aspek *psikomotorik*) tentang anti korupsi Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1: Pretest

| No. | Materi | Hasil Quesioner sebelum penyuluhan | |
|-----|--------------------------|------------------------------------|-------|
| | | Benar | Salah |
| 1 | Pengertian Korupsi | 72% | 28% |
| 2 | Sikap Anti Korupsi | 52% | 25% |
| 3 | Pelaksanaan Anti Korupsi | 80% | 20% |

Tabel 2: Posttest

| No. | Materi | Hasil Quesioner setelah penyuluhan | |
|-----|--------------------------|------------------------------------|-------|
| | | Benar | Salah |
| 1 | Pengertian Korupsi | 92% | 8% |
| 2 | Sikap Anti Korupsi | 84% | 16% |
| 3 | Pelaksanaan Anti Korupsi | 96% | 4% |
| | | | |

Perbandingan hasil Questioner setelah penyuluhan dan Hasil Questioner setelah penyuluhan, digambarkan pada table berikut:

Tabel 3: Perbandingan hasil Pretest dan Posttest

| No. | Materi | Hasil Questioner | |
|-----|--------------------------|------------------|----------|
| | | Pretest | Posttest |
| 1 | Pengertian Korupsi | 72% | 92% |
| 2 | Sikap Anti Korupsi | 52% | 84% |
| 3 | Pelaksanaan Anti Korupsi | 80% | 96% |
| | | | |

Untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, maka ditentukan kriteria tingkat pemahaman materi. Adapun kriteria tingkat pemahaman materi yang Tim tetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Kriteria Tingkat Pemahaman

| No. | Prosentase | Kriteria |
|-----|------------|-----------------|
| 1 | 0% - 20% | Tidak memahami |
| 2 | 21% - 40% | Kurang Memahami |
| 3 | 41% - 60% | Cukup Memahami |
| 4 | 61% - 80 | Memahami |
| 5 | 81% - 100% | Sangat Memahami |

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SDN Ciketing Udik 3 dideskripsikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5: Hasil PKM

| Kegiatan | Hasil | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------------|-----------------|
| | Materi | Prosentase | | Tingkat Pemahaman | |
| | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| Perlindungan Anak: Pendidikan | Aspek Kognitif (Pengertian Korupsi) | 72% | 92% | Memahami | Sangat Memahami |

| | | | | | |
|---|--|-----|-----|-------------------|--------------------|
| Anti Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19 | Aspek Affektif (Sikap Anti Korupsi) | 52% | 84% | Cukup Memahami | Sangat Memahami |
| | Aspek Psikomotorik (Pelaksanaan Anti Korupsi) | 80% | 96% | Memahami | Sangat Memahami |

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, terdapat 3 aspek yang dianalisis, yaitu aspek kognitif tentang pengertian korupsi; aspek affektif tentang sikap anti korupsi; dan aspek psikomotorik tentang pelaksanaan anti korupsi.

Berdasarkan hasil pretest dan postest materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat: Perlindungan Anak: Pendidikan Anti Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19, diperoleh hasil : a. Aspek Kognitif (Pengertian Korupsi): sebelum kegiatan tingkat pemahaman pada “memahami”, dan setelah kegiatan menjadi “sangat memahami.” ; b. Aspek Affektif (Sikap anti Korupsi): sebelum kegiatan tingkat pemahaman pada “cukup memahami”, dan setelah kegiatan menjadi “sangat memahami”; c. Apek Psikomotorik (Pelaksanaan Anti Korupsi): sebelum kegiatan tingkat pemahaman pada “memahami”, dan setelah kegiatan menjadi “sangat memahami”.

Berdasarkan hasil olahan data, terdapat peningkatan pemahaman pada aspek yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk aspek kognitif terjadi peningkatan dari memahami ke sangat memahami, peningkatan satu tingkat. Sedangkan untuk aspek affektif terjadi kenaikan 2 tingkat yaitu dari cukup memahami ke sangat memahami. Kemudian aspek psikomotoprik, peningkatam pemahaman satu tingkat dari memahami ke sangat memahami.

Adanya kegiatan PKM ini dapat membantu siswa siswi SDN Ciketing Udik 3 untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman , serta pelaksanaan dari anti korupsi yang merupakan upaya untuk mencegah perbuatan korupsi. Selain itu dapat membentuk siswa yang memiliki karakter beriman, jujur, mandiri, disiplin, berani, bertanggungjawab, dan

berbudi pekerti luhur. Sehingga siswa-siswi SDN Ciketing Udik 3 dapat terhindar dari perbuatan yang korup dan mendapatkan perlindungan di bidang Pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang “Perlindungan Anak: Pendidikan Anti Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19”, maka dapat disimpulkan :

1. Aspek kognitif (pengertian korupsi) terjadi peningkatan dari memahami ke sangat memahami, peningkatan satu tingkat. Sedangkan untuk aspek affektif (sikap anti korupsi) terjadi kenaikan 2 tingkat yaitu dari cukup memahami ke sangat memahami. Kemudian aspek psikomotoprik (pelaksanaan anti korupsi), peningkatan pemahaman satu tingkat dari memahami ke sangat memahami.
2. Perilaku anti korupsi pada siswa-siswi SDN Ciketing Udik 3 tetap harus dipertahankan, sehingga dapat menjadi *agent of change* di sekolah dan masyarakat. Dengan demikian Pendidikan Anti Korupsi dapat membentuk karakter anti korupsi yang merupakan perlindungan anak pada bidang Pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. H. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar'I*, Vol. 7 No. 5 (2020), 395-402.
- Barida, M. (2016). Perkembangan Perilaku Anak Melalui Imitasi. *Jurnal Care Edisi Khusus, Volume 3 No.3 Maret 2016*, 13-20.
- Hidayati Nasrah, I. Y. (2020). Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah,, Volume 11 Nomor 2 (Tahun 2020)*, 119-138.
- I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, d. I. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan,, 1*, 17-25.
- Imam Al Ghazali dalam Nandang Sambas. (2010). Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Yogyakarta: Graha ilmu*.
- Retnaningsih, H. (2020). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 11, No. 2 (Desember 2020)*, 215-227.
- Sumartiningtyas, H. K. (2019). Awal Virus Corona Beredar di China Tanpa Terdeteksi dari Oktober 2019,. *Jakarta: Kompas. Retrieved November 2021*, from <https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/29/090100723/awal-virus-corona-beredar-di-china-tanpa-terdeteksi-dari-oktober-2019?page=all>
- Unicef. (2021). Menuju respons dan pemulihan COVID-19 yang berfokus pada Anak.
- Kompas. (2020). Perhatikan-3-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-anak. *Retrieved Oktober 26, 2021*, from <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/05/12/085714720/perhatikan-3-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-anak?page=all>
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 95 Tahun 2019.